



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MEIRINI Br. SILABAN, Perempuan, Umur 33 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Jalan Tg. Permai Raya Gang Sukun Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Permai Raya Nomor 333 Kelurahan Tanjung Kusta Kecamatan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai. **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

ANTONI BUTAR-BUTAR, Laki-laki, umur 40 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Beralamat di Jalan Tg. Permai Raya Gang Sukun Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **OSDIMAN TAMPUBOLON, SH.**, Advokad dari Kantor Advokad "*Osdiman Tambupolon & Rekan*" yang berkantor di Pemuda Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register No.W2-Um/275/HKM 01.10/IX/2014 tanggal 12 September 2014, selanjutnya disebut sebagai . **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca_:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07Agustus 2015 No.96/PDT/2016/PT-MDN tentang penunjukan

Hal 1 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 111/PDT.G/2014/PN-Lp tanggal 08 Juni 2015

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2014, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 September 2014 di bawah register No. 111/Pdt.G/2014/PN LP yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan pernikahan di secara Agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Prostestan) Jetun Resort Dame pada tanggal 21 Maret 2003, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 81/2003 pada tanggal 9 Mei 2003 ;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1) Dhia Christine Nataline, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Desember 2003, 2) Dwi Anjeline, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Mei 2003, 3) Dektry Kelen Hapukh, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan, tanggal 03 Nopember 2007 dan 4) Samuel Goclas Butar Butar, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 Maret 2011. Dan ke-4 (empat) tersebut saat ini berada di bawah kekuasaan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi sebagaimana lazimnya hubungan Suami Isteri. Namun hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun saja, oleh karena Tergugat memiliki Kebiasaan Buruk atau Sifat yang tidak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2004, Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak

lagi Harmonis dan Bahagia oleh karena adanya pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat telah menghilangkan Cincin Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. dan Tergugat juga Sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

5. Bahwa pada tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran atau Perselisihan yang disebabkan oleh karena seringnya terjadi kehilangan barang-barang dari dalam rumah, yang mana ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai barang-barang tersebut, Tergugat selalu diam dan tidak mau menjawab ;

6. Bahwa pada tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran atau Perselisihan yang disebabkan, Tergugat telah menjual perhiasan (kalung) anak Penggugat dan Tergugat serta membongkar tabungan anak Penggugat dan Tergugat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat maupun Anaknya. Selain itu, Tergugat juga sering membeli barang perhiasan secara kredit tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana pada akhirnya Penggugat terpaksa harus membayar kredit perhiasan tersebut karena rasa malu sering didatangi kerumah ;

7. Bahwa pada tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran atau Perselisihan yang disebabkan adanya perbuatan Tergugat yang telah membobol ATM teman sekerjanya di Klinik, yang mana penyelesaian permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara mengganti rugi sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;

8. Bahwa pada tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran atau Perselisihan yang disebabkan, Tergugat telah meminjam uang kepada Juru Bayar Kantor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat yang akan di Baptis. Hai ini diketahui Penggugat ketika Penggugat menerima Gaji, yang mana Gaji penggugat langsung dipotong oleh Juru Bayar kantor ;

Hal 3 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran atau Perselisihan yang disebabkan adanya laporan dari tetangga di Kompleks AU, yang memberitahukan Tergugat ada masuk rumah orang lewat jendela, yang mana Pemilik Rumah tersebut sedang bepergian dan mengambil Cincin, sehingga permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan di Kantor Penggugat. Dan selain itu, Surat Tanah yang disimpan Penggugat di lemari dalam rumah sempat hilang, sehingga menimbulkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat meminta agar Surat Tanah tersebut dikembalikan, dan setelah 2 (dua) hari kemudian Surat Tanah tersebut kembali lagi berada di dalam Lemari Rumah ;
10. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat pernah memberikan modal usaha kepada Tergugat untuk bisnis Capriasi dan Bles Teh sesuai permintaanya. Hal ini dimaksudkan Penggugat agar Tergugat tidak lagi mengulangi kebiasaan buruknya tersebut dan berharap Tergugat akan berubah sikap. Namun bisnis tersebut tidak berjalan lancar dan Modal Usaha pun tidak kembali. Sehingga menimbulkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa pada tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran atau Perselisihan yang oleh karena Tergugat telah menambahi atau menaikkan biaya perobatan anak ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang bernama DWI ANJELINE ketika sedang sakit dan Opname di Rumah Sakit. Dan biaya tersebut dinaikkan Tergugat sebesar Rp. 1 000 000.- (satu juta rupiah) dari biaya yang semestinya harus dibayar. Dan selanjutnya pada awal bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran atau percekocokan oleh karena Tergugat ketahuan mengambil barang milik orang lain, sehingga Penggugat Kesal dan Marah yang pada akhirnya Tergugat berjanji dan membuat serta menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 5 Agustus 2011 dihadapan Penggugat yang disaksikan Tiadur Br. Manalu dan Mindar Butar-butar, dengan menyatakan bahwa Tergugat MULAI HARI INI TIDAK AKAN MENCURI dan MEMEGANG BARANG ORANG LAIN, KALAU MELAKUKAN LAGI TERGUGAT BERSEDIA MENERIMA HUKUMAN SESUAI HUKUM YANG BERLAKU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan tahun 2012, antara penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran atau Perselisihan yang oleh karena Tergugat tidak membayar uang sekolah anak-anak selama beberapa bulan lamanya, dan adanya beberapa orang kompleks yang datang menagih hutang kepada Penggugat oleh karenanya Penggugat kesal dan langsung mengembalikan atau memulangkan Tergugat kerumah orang tuanya di Jalan Permai Raya No. 333, Kelurahan Tanjung Kusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah atau satu atap (telah pisah ranjang dan Meja makan), demikian juga ke-4 (empat) orang anak tersebut hingga saat ini berada pada Tergugat dan telah mengurus perpindahan Sekolahnya dari Polonia ;

13. Bahwa pihak keluarga besar, baik dari Pihak Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat sudah berulang kali melakukan pertemuan atau berkumpul dan berusaha mendamaikan serta menasehati Tergugat yang memiliki sifat dan perilaku atau kebiasaan yang buruk tersebut. Namun upaya yang dilakukan tersebut tidak memberikan hasil, yang mana Tergugat tidak pernah berubah sikap dan selalu diam atau tidak mau menjawab ketika ditanya kemana uang dan barang-barang tersebut ;

14. Bahwa Pertengkaran atau Perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri, adalah Pertengkaran atau perkecokan yang terjadi secara Terus Menerus, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup Rukun Kembali. Oleh karenanya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tidak Mungkin atau Tidak Layak Untuk Dipertahankan Lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

15. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Hal 5 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.

45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terlebih dahulu mengajukan permohonan dan telah memperoleh Izin dari Pejabat Atasan Penggugat sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/01/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang diterbitkan Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo Medan (terlampir) ;

16. Bahwa mengingat ke-4 (empat) Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yang memerlukan seorang Pengasuh sekaligus sebagai Walinya, dan dalam kaitannya dengan adanya Sifat dan Perilaku (Kebiasaan Buruk) yang dimiliki Tergugat sebagaimana telah dikemukakan diatas, yang tidak patut untuk dicontoh/ditiru, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat bahwa ke-4 (empat) Anak tersebut tidak akan diurus dengan baik oleh Tergugat, dan kekhawatiran ke-4 (empat) Anak tersebut akan mencontoh atau meniru sifat dan perilaku (kebiasaan buruk) Tergugat tersebut. Hal ini jelas-jelas akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat, bilamana ke-4 (empat) anak tersebut berada pada Tergugat ;

17. Bahwa berdasarkan alasan pada point 16 (enam belas) tersebut, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ke-4 (empat) anak tersebut, yaitu : 1) Dhia Christine Nataline, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Desember 2003, 2) Dwi Anjeline, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Mei 2005, 3) Dektry Keren Hapukh, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 03 Nopember 2007 dan 4) Samuel Goclas Butar Butar, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 Maret 2011, berada di bawah Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat selaku Bapaknya hingga Dewasa ;

18. Bahwa meskipun ke-4 (empat) Anak tersebut berada pada Kekuasaan Tergugat, namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Penggugat tetap melaksanakan atau menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan serta pendidikan ke-4 (empat) Anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Jetun Resort Dame pada tanggal 21 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 81/2003 pada tanggal 9 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tersebut Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang untuk mencatat Perceraian Penggugat ke dalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu ;

20. Bahwa Gugatan Perceraian ini diajukan dengan Bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti yang sempurna menurut hukum. Oleh karenanya beralasan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memberikan Putusan dengan Amar Putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Jetun Resort Dame pada tanggal 21 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 81/2003 pada tanggal 9 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan

Hal 7 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sosial Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan dan menetapkan ke-4 (empat) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1) **Dhia Christine Nataline**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Desember 2003, 2) **Dwi Anjeline**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Mei 2005, 3) **Dektry Keren Hapukh**, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 03 Nopember 2007 dan 4) **Samuel Goclas Butar Butar**, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 Maret 2011, berada di bawah Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat selaku Bapaknya hingga Dewasa
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ke-4 (empat) Anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu, : 1) **Dhia Christine Nataline**, 2) **Dwi Anjeline**, 3) **Dektry Keren Hapukh** dan 4) **Samuel Goclas Butar Butar** kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini ;
5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang untuk mendaftarkan atau mencatatkan Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat ke dalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voeibaar bij voerraad) meskipun ada Banding maupun Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan dan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis dipersidangan tertanggal 08 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libeli*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan/dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perceraian ini pada persidangan yang lalu, kecuali apabila ada hal yang diakuinya secara tegas ;

- Bahwa untuk dapat dikatakan suatu gugatan tersebut *Obscuur libeli* (kabur) jika antara posita dan petitumnya saling bertolak belakang/ tidak bersesuaian ;

Bahwa akan halnya petitum yang yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak didukung dengan uraian (positanya) hal ini dapat diperhatikan pada halaman (5) angka (3) dan perubahannya pada angka (4) disebutkan sbb :

04. Menyatakan dan menetapkan ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Dhia Cristine Nataline, perempuan, lahir di Medan tanggal 27 Desember 2003, 2) Dwi Anjeline, perempuan lahir di Medan tanggal 27 Mei 2005, 3) Dektry Keren Hapukh, perempuan lahir di Medan tanggal 03 Nopember 2007 dan 4) Samuel Goclas Butar-Butar, laki-laki, lahir di Medan tanggal 30 Maret 2011, berada dibawah Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat selaku wali hingga dewasa.

- Bahwa untuk petitum tersebut diatas tidak ada didukung dengan uraian (Positanya), sebab jika memohon penetapan tentunya mengajukan permohonan sesara sepihak dan bukan dalam bentuk gugatan akan tetapi permohonan penetapan dan hal ini oleh Penggugat tidak diuraikan dalam dalil dalil gugatannya ----- dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut diatas seluruhnya ;
- Bahwa disamping itu Penggugat tidak ada menguraikan tentang keberadaan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni setelah menikah mereka tinggal dimana dan seterusnya sampai kelahiran anak yang ke -4 (empat) dan sampai Tergugat diserahkan kepada orang tuanya, dengan alasan Penggugat akan mengikuti pendidikan ---- ini semua luput dari uraian gugatan Penggugat, dengan demikian lengkap sudah untuk mengatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur)

DALAM POKOK PERKARA

Hal 9 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagai sesuatu yang Tergugat kemukakan tersebut diatas

seyogianya dapat dimasukkan dalam **JAWABAN** dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;

- Bahwa benar dan terbukti dimana antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sampai dengan sekarang ini, sesuai dengm Akta Perkawinan Nomor : 81/2003, tertanggal 08 Mei 2003, yang semula telah dilakukan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Jetun Resort Dame pada tanggal 21 Maret 2003 ;
- Bahwa benar dan terbukti dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak-anak 4 (empat) orang yakni :
 1. Dhia Christiue Nataline (perempuan) lahir di Medan tanggal 27 Desember 2003.
 2. Dwi Anjeline (perempuan) lahir di Medan tanggal 27 Mei 2005.
 3. Dektry Keren Hapukh (perempuan) lahir di Medan tanggal 03 Nopember 2007.
 4. Samuel Gaclas Butar-butar (laki-laki) lahir di Medan tanggal 30 Maret 2011.

Dimana untuk ke empat anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Tergugat (selaku Ibu kandungnya).

- Bahwa memang benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja dari sejak perkawinan tahun 2003 sampai dengan kelahiran anak yang ke empat yakni tahun 2011, sebab jika hubungan tersebut tidak baik /tidak harmonis/sering terjadi percekcoakan, rasanya nihil bisa **sampai lahir anak yang ke empat tahun 2011** ----- untuk itu dalil alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman (2) angka (3) patut ditolak ;
- Bahwa tidak benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 tidak harmonis lagi dan ini adalah dalil yang tidak beralasan melainkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan tidak ada pertengkaran terbukti pada tahun 2011 dari hubungan tersebut masih melahirkan seorang anak laki-laki lagi pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Goclas Butar-Butar yang lahir tanggal 30 Maret

2011.

Untuk itu dalil gugatan Penggugat pada halaman (2) pada angka (4) patut ditolak;

- Bahwa untuk hutang-hutang yang pernah Tergugat perbuat dengan rekan-rekan bisnis Tergugat (**bisnis berlian yang memang direstui oleh Penggugat selaku suami**) ----- pada akhirnya telah Tergugat selesaikan sendiri dengan bantuan orang tua Tergugat ---- jadi tidak benar jika Penggugat (selaku suami) yang menyelesaikannya/ melunasinya hutang-hutang tersebut, itu adalah dalil/alasan yang tidak benar untuk itu harus ditolak ;
- Bahwa hakikatnya dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah menghilangkan cincin kawin,. membongkar tabungan anak, membobol ATM teman kerja, mengambil cincin tetangga ----- itu adalah alibi dari Penggugat agar dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ----- untuk itu alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan ;
- Bahwa pertengkaran yang **terjadi pada tahun 2011 dan 2012** antara Penggugat dan Tergugat adalah hal-hal yang biasa saja/wajar , sebab itulah riak-riak dalam kehidupan rumah tangga, namun itu hanya pertengkaran kecil yang tidak sampai menimbulkan hal-hal yang patal, apalagi sampai berujung pada perceraian (**sebab dalam ajaran agama kristen dapat bercerai hanya dengan sebab kematian saja**) ;
- Bahwa begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat (selaku suami yang baik) menghantarkan Tergugat kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan/alasan ----- Penggugat akan mengikuti pendidikan selama 2 (dua) bulan saja ---- namun sampai sekarang Penggugat tidak ada menjemput Tergugat selaku istri yang sah ----- dengan demikian Tergugat masih berharap agar rumah tangga ini dapat dibina kembali seperti semula demi kelangsungan hidup anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Hal 11 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adanya pisah ranjang antara Penggugat dan

Tergugat ----yang ada adalah dimana Penggugat (selaku suami yang baik) telah menghantarkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat disebabkan Penggugat akan menjaiani pendidikan selama 2 (dua) bulan saja ---- jadi dalil alasan pisah ranjang yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar dan harus ditolak ;

- Bahwa jika Penggugat dalam dalil gugatan ini mengkaitkan dengan PP Nomor : 10 tahun 1983 Jo. PP Nomor : 45 Tahun 1990, maka dengan berpedoman terhadap Pasai 8 ayat (1 dan 2) sebagai akibat perceraian /putusnya hubungan perkawinan disebutkan sbb :

Ayat (1) :

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya;

Ayat (2) :

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;

- Bahwa melakukan bisnis permata/berlian bukanlah perbuatan yang buruk yang hal ini semula mendapat restu dari Penggugat (selaku suami yang baik) dan sekalipun dibelakang tidak begitu berhasil namun akibatnya tetap Tergugat yang menanggungjawab/tidak melibatkan Penggugat selaku suami ;
- Bahwa tentang pemeliharaan anak-anak yang masih dibawah umur selama ini tetap Tergugat lakukan sebagaimana seorang Ibu Kandungnya dan terbukti keempat anak tersebut sekarang tetap sehat-sehat saja, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk mendapatkan hak asuh dari anak-anak yang belum dewasa tersebut patut ditolak, sebab anak-anak tersebut lebih dengan Ibu Kandungnya (jangan sampai anak-anak tersebut menjadi korban dari ibu Tiri nantinya) --- untuk itu dalil gugatan Penggugat pada halaman (4) angka (16 dan 17) patut ditolak;
- Bahwa biaya-biaya yang dimaksud oleh Penggugat untuk anak-anak tidaklah mencukupi apalagi anak-anak tersebut telah bersekolah ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk bagian pemberian yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak rutin kepada anak-anak tersebut akan Tergugat ajukan dalam pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan sebaliknya menerima eksepsi dan jawaban Pokok Perkara yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ (GUGAT BALIK)

- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat dk/Penggugat dr keMukakan tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam dalil-dalil gugat balik (rekonvensi) dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa benar dan terbukti dimana antara Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sampai dengan sekarang ini, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 81/2003 tertanggal 08 Mei 2003, yang semula telah dilaporkan pemberkatan pernikahan secara agama kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Jetun Ressort Dame pada tanggal 21 Maret 2003 ;
- Bahwa benar dan terbukti dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr telah dikaruniai anak-anak 4 (empat) orang yakni :
 1. Dhia Christiue Nataline (perempuan) lahir di Medan tanggal 27 Desember 2003.
 2. Dwi Anjeline (perempuan) lahir di Medan tanggal 27 Mei 2005.
 3. Dektry Keren Hapukh (perempuan) lahir di Medan tanggal 03 Nopember 2007.
 4. Samuel Gaclas Butar-butar (laki-laki) lahir di Medan tanggal 30 Maret 2011.

Dimana untuk ke empat anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Tergugat (selaku Ibu Kandungnya).

- Bahwa memang benar Penggugat dk/Tergugat dr pekerjaannya adalah sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia) , dimana dalam hal perceraian tunduk kepada PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 , sehingga jika berpedoman dan mengacu terhadap Pasal 8 ayat

Hal 13 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat perceraian/putusnya hubungan perkawinan

disebutkan sbb :

Ayat (1) :

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya;

Ayat (2) :

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya ;

anak-anaknya ;

- Bahwa Bahwa melakukan bisnis permata/berlian bukanlah perbuatan yang buruk yang hal ini semula mendapat restu dari Penggugat (selaku suami yang baik) dan sekalipun dibelakang tidak begitu berhasil namun akibatnya tetap Tergugat yang menanggungjawab/tidak melibatkan Penggugat selaku suami ;
- Bahwa tentang pemeliharaan anak-anak yang masih dibawah umur selama ini tetap Tergugat lakukan sebagaimana seorang Ibu Kandungnya dan terbukti keempat anak tersebut sekarang tetap sehat-sehat saja, dengan demikian melalui gugatan balik (Rekonvensi) ini Penggugat dr/Tergugat dk mengajukan permohonan untuk dinyatakan sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak tersebut dewasa dengan biaya yang ditanggung oleh Penggugat dk/Tergugat dr sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dan diserahkan pada awal untuk setiap bulannya ;

Setelah memperhatikan :

1. Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam, Nomor ; 111/Pd.G/2014/PN-Lp tanggal 08 Juni 2015 kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pengugat oleh Osdiman Tampubolon ,SH yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan M.SYHRIR F, HARAHAHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan putusan pada hari Senin 29 Juni 2015 kepada SARONO ,SH; Kuasa Hukum dari Tergugat yang ditandatangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan M.SYHRIR F,HARAHAP ;
3. Akta pernyataan permohonan banding No.27 BDG/2015 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 08 Juni 2015 No.111/Pdt.G/2014/PN.Lp, dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum,Tergugat/Pembanding pada hari 06 Juli 2015 yang ditanda tagani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh DARWIN ,SH ;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada OSDIMAN TAMPUBOLON,SH sebagai kuasa hukum Penggugat /Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan oleh M.SYHRIR F HARAHAP ,SH ;
5. Akta penerimaan memori banding dari Pembanding tanggal 26 Agustus 2015, memori banding tersebut telah diberikan/ diserahkan kuasa hukum Tergugat/Pembanding oleh MARADU SIMANGUNSONG ,SH ;
6. Relaas penyerahan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Medan M.SYHRIR F,HARAHAP tanggal 08 Desember 2015 dan diserahkan kepada kuasa hukum; OSDIMAN TAMPUBOLON,SH Penggugat/Terbanding ;
7. Akta Relaas pemberitahuan membaca berkas banding No.111/ Pdt.G/2014/PN.Lp, Hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding MARADU

Hal 15 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,SH melalui kuasanya dan pada Hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 oleh Penggugat/Terbanding oleh OSDIMAN TAMPUBOLON,SH telah diberi kesempatan selama 14 hari untuk membaca berkas sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pemanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubul pakam Nomor 111/Pdt.G/2014/PN-Lp tanggal 08 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari secara cermat dan teliti alasan –alasan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemui hal -hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, walupun Majelis Hakim tidak dengan tegas meminta kehadiran Saksi-saksi dari Tergugat/ Pemanding, dari apa yang telah dikemukakan dipersidangan tingkat pertama dan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama oleh karena itu memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding tersebut dapat diperbaiki. Mahkamah Agung perlu dipertimbangkan secara khusus didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa keinginan perceraian perkawinan ini sudah tersirat dari permohonan agar Penggugat/Terbanding dibebani dan dapat membagi gaji atau penghasilannya sepertiga kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 111/Pdt.G/2014/PN-Lp tanggal 08 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding , berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan meperhatikan Pasal 125 HIR/149 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturanpemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan ketentuan –ketentuan peraturanperundang udangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 111/PDT.G/2014/PN.Lp tanggal 08 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 9 JUNI 2016, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan. RUSTAM IDRIS.SH sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIMORANGKIR SH.,MH dan MARYANA,SH,MH masing-masing sebagai

Hal 17 dari 16 hal. Put.96/PDT/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Anggota putusan ini pada hari KAMIS , tanggal 16 JUNI 2016

telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ;

MASRUKIYAH,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.,MH

RUSTAM IDRIS.SH

ttd

MARYANA.SH.MH.

Panitera-Pengganti

ttd

MASRUKIYAH,SH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)